#### BAB VI

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap pandangan ulama NU kabupaten Tuban terhadap minuman tuak kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Kandungan minuman tuak untuk menjadi alkohol adalah minuman yang terbuat dari cairan nira pohon siwalan yang di campuri dengan babakan untuk memberikan efek sepet agar mengandung alkohol baik di fermentasi atau tidak.dengan proses tersebut minuman tuak sudah mengandung lkohol di dalamnya karena efek dari babakan tersebut serta campuran minuman tuak yang dicampurkan sebelum cairan air nira itu jatuh
- 2. Pandangan ulama NU Kabupaten Tuban terhadap Kandungan alkohol minuaman tuak. bahwasannya minuman tuak mengandung alkohol sebanyak 4%. Hal ini berdasarkan ekperimen yang telah dilukukan sebanyak dua kali dan hasilnya sama. Sehingga minuman tuak di daerah kabupaten tuban yang difermentasi mengandung alkohol sebanyak 4%. menurut para ulama kandungan alkohol minuman tuak di kabupaten Tuban itu dilihat dari cara pembuatan, rasa dan efek setelah meminumnya. Jika rasanya sebte maka minuman tuak tersebut sudah jelas mengandung alkohol dan jika dilihat efek pusing setelah minumnya maka sudah jelas adanya. Selain itu minuman tuak yang ada di daerah kabupaten Tuban

terdpat 5 jenis yaitu: minuman tuk ayng di camburi babakan belum difermentasi, minuman tuak yang dicampuri babakan dan sudah difermentasi, minuman tuak yangdi campuri dengan air, mnuman tuak yang dicampuri dengan cuka dan minuman tuak yang dicampuri dengan obat-obatan.

3. Padangan Ulama NU Kabupaten Tuban terhadap hukum minuman tuak yaitu minuman tuak tertap digolongkan kedalam khamar meskipun peminumun tersebut tidak mengalami kehilangan akal sedikitpun. Bukan hanya dari dilihat dari efeknya namun dari kandunganya juga yang miliki kandungan alkohol didalamnya.

### B. Saran

### 1. pemerintah

Untuk pemerintah diharapakan ada peraturan khusus mengenai minuman tuak atau aturan lain yang berkaitan dengan minuman tuak.

# 2. Masyarakat

- a. Untuk memperdalam ilmu tentang tradisi, hukum positif yang berlaku di daerah dan hukum islam.
- b. Untuk memahami antara tardisi dengan aturan yang berlaku dan kajian tentang islam

## 3. Peneliti selanjutnya

 a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan pokok permasalahan yang berbeda.

- b. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah narasumber didalam penelitian selanjutnya
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat merujuk pada penelitian ini sebagai salah satu daftar rujukan